



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor : 335 /UN.26/6/DT/2022

TENTANG

LEGALITAS PENGESAHAN NAMA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan Organisasi Lembaga kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung di pandang perlu untuk Legalitas Pengesahan Nama - Nama Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
 - b) Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 3. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung
 4. Peraturan Mendikbud nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 5. Permendiknas nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung
 8. Peraturan Rektor Unila Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
 9. Keputusan Rektor Unila Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG LEGALITAS PENGESAHAN NAMA – NAMA ORGANISASI KEMAHASISWAN DILINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengesahkan Nama – Nama Organisasi Kemahasiswaan dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bertanggungjawab melalui Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 April 2022
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG


Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
NIP 19610807 198703 2001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FISIP Unila
2. Para Kajur / Kaprodi FISIP Unila
3. Para Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan FISIP Unila
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Politik Universitas Lampung Tahun 2022.

**NAMA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DILINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2022**

NO	NAMA UKM
1	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
2	Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
3	HMJ Sosiologi
4	HMJ Ilmu Pemerintahan
5	HMJ Komunikasi
6	HMJ Ilmu Administrasi Negara
7	HMJ Ilmu Administrasi Bisnis
8	HMJ Hubungan Internasional
9	HMD Hubungan Masyarakat
10	HMD Perpustakaan
11	HMD Sekretaris Perkantoran
12	UKM-F Cendikia (Lingkar Study Sosial Politik/ LSPP Cendikia)
13	UKM-F FSPI (Forum Studi Pengembangan Islam)
14	UKM-F Paduan Suara Mahasiswa (PSM)
15	UKM-F Film
16	UKM-F Republica (Lembaga Pers Mahasiswa/LPM Republica)
17	UKM-F SPEC (Social Political English Club)
18	UKM-F Pengembangan Industri Kreatif (PIK)

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 20 April 2022
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG


Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
NIP 196108071987032001

Tembusan :

- Para Wakil Dekan FISIP Unila
- Para Kajur / Kaprodi FISIP Unila
- Para Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan FISIP Unila
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan